

RELASI DUA KEPENTINGAN (BUDAYA POLITIK MASYARAKAT MINANGKABAU)

Zainal Arifin dan Maulid Hariri Gani

Abstrak

Tulisan ini melihat relasi dua kepentingan yang ada di dalam masyarakat Minangkabau didalam konteks budaya politiknya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adat yang dianut oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri, dimana peranan *lareh* atau "aliran" yang ada sangat berperan besar dalam menentukan arah kebijakan yang diambil. Disini masyarakat Minangkabau secara garis besar terbagi atas *lareh* Koto Piliang yang dikembangkan oleh Datuak Katamenggungan yang bercirikan "aristokratis", dimana kekuasaan tersusun pada strata secara bertingkat dengan wewenangnya secara vertikal, sesuai dengan pepatahnya *manitiak dari ateh* (menetes dari atas). Sementara *lareh* Bodi Caniago yang dikembangkan oleh Datuak Perpatih Nan Sabatang bercirikan "demokratis", dimana kekuasaan tersusun berdasarkan prinsip egaliter dengan wewenang bersifat horizontal, sesuai dengan pepatahnya *mambusek dari bumi* (muncul dari bawah). Namun demikian, adat sebagai aturan tidaklah bersifat kaku, bahkan sebahagian besar mempunyai daya lentur yang amat tinggi dengan perubahan yang terjadi, apalagi walaupun mempunyai perbedaan sistem politik, namun keduanya tetap memiliki dasar adat yang sama yaitu *sawah gadang satampang baniah, makanan luhak nan tigo, baragiah indak bacaraian* (sawah yang luas cuma setampang benih, makanan orang ketiga luhak, saling memberi dan tidak bercerai). Oleh sebab itu, akhirnya di setiap nagari cenderung akan terjadi proses ambil mengambil adat *lareh* yang ada melalui kelompok-kelompok suku dengan aktor-aktor yang ada didalamnya.

Kata Kunci: *Lareh*, Minangkabau, Dualisme, Adat.

A. Pendahuluan

Fenomena yang berkembang di masyarakat Minangkabau, khususnya fenomena sosial budaya telah lama mengundang kebingungan banyak peneliti. Tidak saja pada peneliti dari luar Minangkabau, tetapi terkadang juga berdampak pada para peneliti yang berasal dari Minangkabau itu sendiri. Terlepas dari paradigma yang digunakan oleh para peneliti, terlihat ada kegamangan dalam diri para ahli Minangkabau ketika melihat berbagai fenomena "perubahan" dalam masyarakat tersebut. Beberapa istilah untuk mengungkapkan fenomena yang berkembang di masyarakat Minangkabau tersebut, misalnya dengan mengatakan "ambigu" (Sjafri

Sairin, 2002), "secara politik ada persaingan antar kelompok" (Azwar, 2001; Maarif, 1996), "aturan yang berubah-ubah atau tidak jelas" (K. Benda Backmann, 2001; Biezeveld, 2001), "sulit diterka" (Abdurrahman Wahin, 1996), "dispute" (Tanner, 1969), "dual organization" (Josselin de Jong, 1960) dan sebagainya. Namun beberapa peneliti dan pemikir dari Minangkabau sendiri serta beberapa dari luar, telah mencoba menjelaskan dan menggambarkan bahwa sebenarnya fenomena *dispute* tersebut hanya terlihat ditingkat empiris, namun sebenarnya ada keseimbangan didalamnya (Abdullah, 1966), "complementarity" (Davis, 1994), "dualisme menuju

keesaan" (saanin, 1989), "uniti dalam keberagaman" (Nasroen, 1957).

Berbagai fenomena yang membingungkan ini, tetap menjadi daya tarik para peneliti luar dan dalam negeri. Ketertarikan tersebut, sebenarnya lebih dikarenakan beberapa hal diantaranya; (1) Karena keunikan masyarakatnya yang dilandasi oleh sistem matrilineal, sehingga dianggap berbeda dengan latar belakang banyak peneliti (yang cenderung patrilineal, mungkin); (2) Kuatnya ajaran Islam yang melekat dalam masyarakat Minangkabau, yang justru oleh para peneliti dianggap "mengejutkan" karena Islam yang cenderung patrilineal bisa begitu kuat disadur dan dipakai oleh masyarakatnya yang juga sangat kuat dengan nilai matrilinealnya; (3) Berangkat dari aspek Adat (matrilineal) atau dari aspek Islam (patrilineal) inilah kemudian melahirkan banyak kajian untuk lebih menjelaskan dan justru mempertanyakan tentang asumsi bahwa berbagai fenomena di Minangkabau cenderung menunjukkan pola hubungan yang bertentangan atau meminjam istilah Tanner cenderung menunjukkan fenomena *dispute*.

Walaupun telah coba dijelaskan bahwa fenomena yang *dispute* tersebut sebenarnya hanyalah ditingkat empiris, namun ada kecenderungan para peneliti diakhir tahun 1980-an sampai saat ini kembali dibingungkan dengan fenomena-fenomena yang *dispute* tersebut. Kebingungan-kebingungan ini, lebih dikarenakan kajian-kajian terbaru tentang Minangkabau lebih banyak bergerak dari kaca mata kultural (gaya Amerika yang lebih berorientasi individualistik), sehingga fenomena budaya di Minangkabau sebagai bagian cenderung lebih ditempatkan dalam kerangka teori perubahan sosial. Para peneliti ini sebenarnya menyadari

bahwa dalam nilai-nilai budaya Minangkabau aspek perubahan dianggap sebagai hal yang biasa, berangkat dari pepatah adatnya yang mengatakan "*sakali aie gadang, sakali tapian barubah*" (sekali banjir datang, maka tempat pemandian juga akan berubah). Namun ketika melihat berbagai fenomena yang berkembang menunjukkan arah yang "aneh secara teori" atau "sulit untuk dibaca" dalam kacamata teori perubahan sosial atau dari kacamata teori kontinuitas-diskontinuitas, para peneliti ini menjadi "kelabakan".

Terpakunya cara pandang peneliti yang cenderung selalu melihat berbagai fenomena melalui kacamata kultural seperti ini, sebenarnya pernah coba dilontarkan oleh Mestika Zed (1992; 2004). Menurut Mestika zed, cara pandang kultural yang dipakai selama ini ternyata belum cukup untuk menjelaskan fenomena-fenomena di masyarakat Minangkabau, untuk itu perlu melihat fenomena-fenomena ini dengan menggunakan cara pandang lain seperti cara pandang struktural. Ini diasumsikan karena berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat Minangkabau sebenarnya telah terstruktur, sehingga pergerakan-pergerakan berbagai fenomena yang dianggap "tidak beraturan" tersebut sebenarnya hanyalah gerakan-gerakan "transformasi" belaka, atau dalam pepatah Minangkabau hanya *batuka baruak jo cigak* (berubah beruk jadi kera). Artinya berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat Minangkabau pada intinya hanya berubah di level empirik belaka (bertukar kulit), tetapi sebenarnya di level yang lebih abstrak yaitu level pemikiran --atau meminjam istilah Levi-Strauss dengan istilah *savage thought* -- sebenarnya bersifat tetap.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka cara pandang *dispute* berkenaan dengan berbagai fenomena di masyarakat Minangkabau lebih disebabkan karena struktur masyarakatnya memiliki struktur yang *dispute*. Dengan kata lain, struktur masyarakat Minangkabau sebenarnya adalah "struktur dualisme" atau memiliki "struktur ambiguitas". Secara struktural, sebenarnya sifat dualisme dalam masyarakat Minangkabau ini sudah diindikasikan oleh berbagai penulis yang berbasis perspektif strukturalisme. Needham (1980) misalnya mengatakan bahwa dalam masyarakat yang menjalankan prinsip matrilineal sebagai landasan kehidupan sosialnya, maka sifat dualisme (*dual organization*) seperti ini akan selalu ditemui. Oleh kaum strukturalisme seperti Needham, hal ini diasumsikan sebagai akibat pentingnya posisi wanita dalam pertukaran sosial, khususnya dalam hubungan perkawinan. Bahkan Ekeh (1974) secara lebih luas menggambarkan hal ini sebagai akibat pertukaran sosial (*social exchange*) dalam berbagai aktifitas kehidupan sosialnya.

Disini kami tidak menganggap bahwa kacamata strukturalisme. Ini sebagai cara satu-satunya dalam membaca fenomena-fenomena tersebut, tetapi beberapa alasan yang melandasi penggunaan cara pandang ini antara lain: (1) Salah satu konsep penting dalam strukturalisme adalah "oposisi binari", dan aplikasi konsep ini menurut kami cukup terlihat dalam berbagai pengklasifikasian fenomena di Minangkabau baik dalam bentuk struktur *diametrik*, *konsentrik* maupun *triadik* (konsep yang dikuti dari Levi-Strauss, 1963); (2) Ada kecenderungan fenomena-fenomena yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, apabila dipandang dari kacamata

"perubahan sosial" tidak mengubah secara frontal nilai-nilai dasar (nilai-nilai adat) yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya. Masyarakat Minangkabau mengenal dua jenis adat, yakni *adat nan babuhua mati* dan *adat nan babuhua sintak* (adat yang terikat mati sehingga sulit untuk dilepas, serta adat yang ikatannya mudah dilepas). Perubahan sosial di Minangkabau, cenderung masih terjadi dalam tataran *adat nan babuhua sintak* dan tidak pada tataran *adat nan babuhua mati*. Ini terbaca dari gambaran masyarakatnya, dimana sebesar apapun perubahan sosial yang terjadi, tetapi nilai-nilai adat cenderung tetap kuta bertahan; (3) Lebih sebagai alasan subjektif, dimana cara pandang ini sepengetahuan kami belum pernah dipakai oleh para ahli untuk memahami fenomena-fenomena yang berkembang di Minangkabau (kecuali tentunya Josselin de Jong, dengan strukturalisme Belanda-nya). Untuk itu penggunaan cara pandang ini hanyalah sebuah tawaran baru.

Tulisan ini mencoba memberikan pemahaman salah satu fenomena yang selama ini sudah sangat melekat dalam masyarakat Minangkabau tersebut, yaitu perilaku politik dalam bermusyawarah. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa *musyawarah untuk mufakat* bagi masyarakat Minangkabau adalah alat utama dalam menghadapi segala persoalan kehidupannya. *Musyawarah untuk mufakat* ini menjadi penting, karena masyarakat selalu dihadapkan dengan kondisi yang dualisme, yang sebenarnya sudah terstruktur sejak lama yang kemudian bertransformasi dalam kehidupannya sampai saat ini. Kondisi dualisme inilah yang dalam bacaan banyak peneliti sebagai sebuah

fenomena yang katanya "tidak jelas" itu.

B. Relasi Dua Kepentingan (Budaya Politik Masyarakat Minangkabau)

Masyarakat Minangkabau relatif masih kuat memegang dan menerapkan adat yang mereka miliki. Adat dalam konteks ini adalah nilai-nilai normatif-ideologis yang mengatur bagaimana sebuah masyarakat harus menjalankan kehidupannya. Pada masyarakat Minangkabau, *adat* sebagai aturan tidaklah bersifat kaku, bahkan sebagian besar diantaranya mempunyai daya lentur yang amat tinggi dengan perubahan. Salah satu ajaran *adat* tersebut tertuang dalam *adat lareh*, berupa seperangkat nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mengatur aktifitas dan kehidupan sosial politik masyarakat Minangkabau. *Lareh* itu sendiri berarti "aliran", yang mengacu kepada sebuah sistem tentang bagaimana seseorang menata kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, kata *lareh* ini sering dipakai untuk menyebut aliran pemikiran dua *datuak* nenek moyang pendahulu masyarakat Minangkabau, yaitu Datuak Katamenggungan dan Datuak Prapatiah Nan Sabatang.

Pada masanya, dua *datuak* ini mencoba membagi wilayah Minangkabau secara adil dan merata kedalam dua sistem yang berbeda, sesuai dengan aliran pemikiran mereka masing-masing, Dua *adat lareh* tersebut adalah *lareh Koto Piliang* yang dikembangkan oleh Datuak Katamenggungan, dimana sistem politik yang diterapkan *lareh* ini cenderung menggunakan pola *manitiak dari ateh* (menetes dari atas), yang artinya bahwa segala sesuatunya

terstruktur secara vertikal (atas - bawah). Sementara *lareh* kedua yaitu *lareh Bodi Caniago* dikembangkan Datuak Prapatiah Nan Sabatang yang lebih menerapkan sistem politik dengan pola *mambusek dari bumi* (menyembur dari bumi / dari bawah), yang artinya bahwa segala sesuatunya terstruktur secara horizontal (kiri - kanan). Kedua *lareh* ini, cenderung memperlihatkan perbedaan yang kontras satu sama lainnya.

Menurut Maarif (1996), sampai sekarang pun, pola yang selalu bersaing antara dua *lareh* ini tetap bertahan dalam memperebutkan supremasi politik di seluruh Minangkabau. Bahkan, menurut Azwar (2001), keberadaan *adat lareh* dengan segala dinamikanya ini, telah berpengaruh pada sistem sosial masyarakat Minangkabau secara keseluruhan, yang tidak saja tercermin dalam sistem sosial-politiknya tetapi juga bertransformasi dalam berbagai aktifitas kehidupan sosial-budaya, hukum, ekonomi dan politik masyarakatnya.

Transformasi dualisme *adat lareh* dalam kehidupan masyarakat ini, disatu sisi telah membuat masyarakat Minangkabau selalu menunjukkan sifatnya yang "gelisah" (Marzali, 2004), yang akhirnya menciptakan patologi sosial tertentu (Sa'danoer, 1983), bahkan menciptakan *mental disturbance* (Mitchell, 1969). Namun disisi lain, ia justru menunjukkan dinamikanya tersendiri. Hal ini disebabkan karena ada kecenderungan potensi persaingan tersebut, justru mampu diatasi oleh masyarakatnya. Artinya dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri, sebenarnya ada nilai-nilai budaya tertentu yang mampu mensintesisasikan perbedaan ini sehingga potensi konflik yang akan menimbulkan disharmoni

dalam masyarakatnya bisa diredam menjadi sesuatu yang sifatnya harmoni.

Temuan kami menunjukkan bahwa kebertahanan adat *lareh* ini karena di setiap nagari akan mengaplikasikan bentuk pemerintahannya sesuai dengan salah satu adat *lareh* tersebut, yaitu melalui *adat salingka nagari*. Artinya setiap nagari secara tegas akan menyatakan dirinya penganut sistem politik Koto Piliang atau penganut sistem politik Bodi Caniago. Namun dalam realitanya, walaupun setiap nagari memutuskan akan menggunakan *adat salingka nagari* menurut salah satu adat *lareh* yang ada, namun keberadaan *lareh* yang lain tidak dilarang untuk dipakai sebagai pengayaan *adat salingka nagari*nya masing-masing. Hal ini disebabkan, karena walaupun terdapat perbedaan sistem politik, namun keduanya tetap memiliki dasar adat yang sama yaitu *sawah gadang satampang baniah, makanan luhak nan tigo, baragiah indak bacaraian* (sawah yang luas cuma setampang benih, makanan orang ketiga luhak, saling memberi dan tidak bercerai). Oleh sebab itu, akhirnya di setiap nagari cenderung akan terjadi proses ambil mengambil adat *lareh* yang ada melalui kelompok-kelompok suku dengan aktor-aktor yang ada didalamnya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara dua *lareh* yang ada di Minangkabau tersebut, justru membentuk dinamika tersendiri di setiap nagari, yaitu adat yang “membelah menjadi dua (dualisme)” namun tetap dalam satu kesatuan yang utuh.

Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa, nilai-nilai perekat perbedaan antara dua kelompok yang bertentangan tersebut sehingga mampu menciptakan kesatuan yang harmonis, adalah selalu menempatkan *musyawarah*

untuk mufakat sebagai alat utama dalam kehidupannya. Musyawarah untuk mufakat ini, tidak saja dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupan, tetapi juga dilakukan untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai aktifitas yang mereka butuhkan secara bersama. Dalam konteks ini peranan *penghulu* terlihat sangat dominan, yang secara adat memang selalu dituntut untuk menciptakan kondisi damai dan tentram dalam masyarakatnya. Disini pola musyawarah yang selalu melibatkan para *penghulu* sebagai aktor utamanya justru tidaklah berdiri sendiri. Disini keberadaan “orang ketiga” atau “kelompok ketiga” justru menjadi penting sebagai alat penetralisir ketika dua kelompok *penghulu* ini saling berhadapan dalam setiap musyawarah.

Kehadiran “orang atau kelompok ketiga” ini akhirnya melahirkan pola khas dalam setiap musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, yaitu model segitiga (struktur triadik). Struktur triadik atau tiga kelompok yang saling menyatu sama lain ini, dengan demikian terdiri dari dua kelompok yang saling beroposisi (berseberangan) dan satu lain, dan kelompok ketiga yang berposisi sebagai kelompok penengah. Secara struktural, struktur triadik seperti ini tidaklah terbentuk begitu saja, tetapi sebenarnya hasil transformasi dari struktur yang telah ada sebelumnya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Temuan kami menunjukkan bahwa dualisme *lareh* sangat mempengaruhi model perilaku politik masyarakat Minangkabau tersebut yang bertransformasi dalam kehidupan masyarakatnya sampai sekarang. Artinya dua *lareh* yang ada di Minangkabau yang cenderung

berseberangan satu sama lain, ternyata tidaklah semata-mata berdiri sendiri, tetapi dibalik itu sebenarnya ada *lareh* lain yang tersembunyi diantara keduanya, yang dalam adat Minangkabau sering disebut dengan *lareh Nan Panjang*, yang dalam *tambo* sering disebut dengan pepatah “*Bodi Caniago bukan, Koto Piliang juga diragikan*”.

Pendapat ini sebenarnya sejalan dengan pendapat Imran Manan (1995) yang melihat bahwa kehadiran birokrasi modern ternyata tidak secara langsung merubah struktur asli yang ada di masyarakat Minangkabau, yang sejak awal memang dijalankan dengan cara menggabungkan otoritas kepemimpinan tradisional (*penghulu*) kedalam birokrasi modern. Artinya perubahan-perubahan yang terjadi pada model perilaku politik masyarakat Minangkabau tidaklah merubah inti atau substansi model perilaku itu sendiri.

Ini memunculkan pertanyaan tersendiri, kalau benar model perilaku politik masyarakat Minangkabau tersebut --- dimana *penghulu* menjadi aktor utamanya --- adalah hasil transformasi perilaku politik dua *datuak* pendahulu Minangkabau sebelumnya, maka model ini juga akan teraplikasi dalam berbagai perilaku politik yang justru tidak melibatkan para *penghulu* sebagai aktornya. Artinya, ketika dunia luar semakin gencar mengintervensi aturan-aturan yang ada dalam *ranah adat* masyarakat Minangkabau tersebut, maka model perilaku politik tersebut secara struktural tidaklah mengalami perubahan pada inti atau substansinya (*deep structure*). Kalaupun terjadi perubahan, justru terjadi pada aspek-aspek luar atau “kulit” nya saja (*surface structure*). Ini ditunjukkan misalnya dengan munculnya tokoh-tokoh penting sebagai pengambil keputusan yang

justru bukan dari kelompok adat (*penghulu*), sehingga setiap musyawarah pun tidak selalu melibatkan seorang *penghulu* sebagai pucuk pimpinannya.

Prilaku politik yang dimaksudkan disini lebih dikonsepsikan sebagai tingkah laku aktor dan kelompok sosial dalam bentuk “gerakan-gerakan” untuk mempengaruhi dan menentukan sebuah keputusan di masyarakatnya. Sebagai sebuah “gerakan”, maka perilaku politik sebenarnya akan teraplikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mempersempit ruang lingkup, maka perilaku politik yang dimaksudkan disini lebih difokuskan pada perilaku aktor atau kelompok sosial ketika melakukan musyawarah, baik dalam musyawarah adat, maupun dalam musyawarah pemerintahan. Disini, seorang aktor atau kelompok sosial, ketika melakukan musyawarah, tidaklah berdiri sebagai dirinya sendiri, tetapi juga ikut dipengaruhi oleh posisi-posisi sosial yang ditempati (gelar adat), serta pemaknaan aktor dan kelompok sosial ini terhadap lingkungan teritorial asal usul mereka masing-masing (penduduk asli dan pendatang). Artinya, gerakan-gerakan aktor dan kelompok sosial ini, dalam aplikasinya akan selalu dinamis, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang melingkupinya serta ditopang oleh struktur yang ada dibalikinya. Pada masyarakat Minangkabau, proses musyawarah, posisi-posisi sosial para aktor di dalamnya, serta kemampuan dalam menemukan kesepakatan melalui gerakan-gerakan tertentu inilah, yang diasumsikan sebagai “perilaku politik”.

Sebagai sebuah gerakan yang dinamis, maka perilaku politik haruslah dilihat sebagai sebuah “proses”, sebagaimana dikatakan oleh Swartz, Turner dan Tuden (dikutip oleh

Claessen, 1974), yaitu "proses yang berkaitan dengan usaha untuk menentukan dan mempengaruhi kepentingan umum". Artinya, politik lebih dilihat sebagai suatu proses pengambilan keputusan, proses mempengaruhi kepentingan umum, serta proses pembagian dan penggunaan kekuasaan oleh yang bersangkutan. Karena, "apa dan siapa" yang dimaksud dengan "kepentingan umum" di sini tidak dirumuskan oleh Swartz, Turner dan Tuden, maka "kepentingan umum" yang dimaksud lebih ditekankan pada dua kelompok yang melakukan musyawarah untuk menemukan kesepakatan tersebut. Sementara posisi sosial seorang aktor atau kelompok sosial dianggap penting untuk diamati, karena bentuk perilaku politik tertentu dari aktor atau kelompok sosial ini sangat mencerminkan bentuk kekuasaan yang dilimilikinya". Dalam hal ini, penggunaan "kekuasaan (*power*)" dalam upaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan ini, tidak saja diwujudkan dalam bentuk riil, tetapi juga sering diwujudkan dalam bentuk simbolik (Cohen, 1979). Artinya kekuasaan bisa diobjektifkan, dikembangkan, dipertahankan, dinyatakan, atau di samarkan melalui makna simbolik dari bentuk-bentuk dan pola-pola tindakan simbolik itu sendiri.

Dalam setiap musyawarah akan selalu berhadapan dua kelompok yang berbeda, yang berposisi satu sama lainnya. Ini mengandung kelemahan karena egoisme kelompok cenderung akan selalu muncul dalam setiap musyawarah yang dilakukan. Oleh sebab itu diperlukan adanya seseorang atau sekelompok orang yang dianggap sebagai "orang asing" dalam kelompok tersebut yang diposisikan sebagai "kelompok penengah". "*Urang*

asing (orang asing)" dalam konteks masyarakat Minangkabau akan selalu dipertentangkan dengan "*urang awak* (orang kita)". Ini mengandung arti bahwa "orang asing" tidak lain adalah sekelompok orang yang dianggap bukan sebagai bagian dari diri dan kelompoknya. Namun posisi "orang asing" disini juga tidak bisa mereka yang berada diluar kelompoknya. Artinya, "orang asing" haruslah orang yang ada dan akrab dalam kehidupannya, namun karena statusnya, maka dia diposisikan sebagai "orang asing".

Contoh yang paling umum adalah posisi *sumando* atau *bapak tengah rumah*, yaitu mereka yang menjadi suami dari seseorang perempuan dari kelompok rumah gadang tersebut. Namun dalam setiap aktifitas musyawarah, posisi "orang asing" ini tidak selalu mengacu kepada *sumando* tetapi mereka yang dianggap bukan bagian dari kelompoknya, namun memiliki pemahaman tentang kedua kelompok tersebut. Oleh sebab itu dalam banyak kasus, posisi "orang asing" juga diberikan kepada para *penghulu* dari suku yang berbeda yang diundang dalam pertemuan musyawarah tersebut. Di nagari yang menerapkan *adat salingka nagari* Koto Piliang seperti Saruaso, *penghulu* dari suku lain yang dianggap sebagai "orang asing" ini juga sering diberikan kepada *penghulu* dari suku pasangan aliansinya (*penghulu se-pasukuan*). Sementara di nagari yang menerapkan *adat salingka nagari* Bodi Caniago seperti Padang Laweh, *penghulu* sebagai "orang asing" ini adalah para *penghulu* yang menduduki posisi sebagai *jamba kalimo* atau yang menduduki posisi sebagai *angku kadi*.

Khusus dalam kasus *sumando* sebagai "orang asing" ditengah

keluarga istri dan kaum istrinya lebih disebabkan karena keharusan untuk kawin diluar suku (exogami suku), sehingga seorang suami akan selalu diposisikan berada oleh keluarga dan kelompok kaum istrinya. Namun disisi lain, sifat dan kepribadian serta perilaku seorang *sumando* juga sudah banyak diketahui oleh keluarga dan kelompok istrinya, sehingga sebagai "orang asing" sebenarnya mereka "tidaklah asing" bagi kelompok istrinya. Di nagari yang menggunkan adat *salingka nagari* Koto Piliang, anggapan *sumando* seperti ini membuat mereka dianggap sangat cocok untuk diposisikan sebagai penetralisir dan penghubung antara kelompok istrinya dengan kelompok lain, serta dianggap mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan antara keluarga istrinya dengan kelompok keluarga atau kaum yang lain.

Sedikit berbeda dengan masyarakat yang menerapkan adat *salingka nagari* Bodi Caniago, dimana *sumando* (atau sering disebut *bapak tengah rumah*) tidak boleh diposisikan berbeda dengan anggota keluarga lain. Oleh sebab itu, mereka cenderung tidak diposisikan sebagai *sumandonya*, tetapi lebih diposisikan dalam bentuk tugas pekerjaannya. Pada setiap musyawarah, di nagari seperti ini, *sumando* akan menduduki posisi tertentu yang dianggap sejajar posisi lain dalam kelompok istrinya, yaitu posisi sebagai *nan tuo dilimbago* (orang tua yang paham dengan adat), yang bisa dipintai nasehat atau pendapatnya apabila diperlukan. Walaupun mereka dibutuhkan, apabila diperlukan, namun bagi masyarakat di nagari yang menerapkan *adat salingka nagari* Bodi Caniago, posisi ini dianggap penting. Hal ini karena kepada merekalah (*nan tuo dilimbago*) musyawarah tersebut diserahkan apabila terjadi kebuntuan (*deadlock*)

akibat pendapat kedua belah pihak tidak mampu menemukan titik temu.

Pola musyawarah untuk mufakat serta pemanfaatan "orang asing" dalam setiap upaya memecahkan berbagai persoalan seperti inilah yang membuat dua kelompok yang cenderung berseberangan akan selalu mampu melahirkan keharmonisan. Gambaran seperti ini secara struktural sebenarnya telah dibentuk sejak lama melalui "pertempuran" dua *lareh* yang ada dimasyarakatnya, yaitu *lareh koto piliang* yang cenderung aristokratis dan *lareh bodi caniago* yang cenderung demokratis egaliter. Akan tetapi, walaupun berseberangan, namun keduanya cenderung bisa "bersahabat" sehingga justru akhirnya melahirkan dinamika tersendiri dalam masyarakat. Josselin de Jong (1960), menggambarkan kondisi yang "luar biasa" ini dengan istilah "permusuhan dalam persahabatan (*hostility friendship*).

C. Simpulan

Keunikan masyarakat Minangkabau sudah banyak digambarkan oleh banyak peneliti sebelumnya. Paparan dalam tulisan ini hanyalah sebuah cara pandang baru dalam memandang "keunikan" Minangkabau tersebut. Hal ini didasari karena pembicaraan tentang dualisme dalam masyarakat sering dihindari dengan pemikiran untuk menghindari efek negatif dari pembicaraan tersebut. Namun apapun pandangan awam tentang konsepsi dualisme tersebut secara empiris kasus Minangkabau menunjukkan bahwa dualisme tersebut hidup dan terlihat secara jelas. Pepatah yang mengatakan *duduak samo randah, tagak samo tinggi* yang dipersepsikan sebagai sikap demokratis Minangkabau selama ini, secara jelas berseberangan dengan pepatah *bajanjang naik, batanggo*

turun yang jelas-jelas adalah sikap aristokratis.

Contoh-contoh lain oposisi binari seperti ini banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Walaupun demikian, dalam oposisi yang ada, keharmonisan juga diciptakan, dan dinamika seperti ini jelas-jelas dituangkan dalam nilai-nilai budaya masyarakatnya (*sakali aia gadang, sakali tapian barubah*). Oposisi dalam keharmonisan ini juga diakui banyak penulis sebagai dasar yang telah diciptakan sejak awal oleh dua nenek moyang masyarakat Minangkabau, yaitu Perpatih Nan Sabatang dan Datuak Katamanggungan. Oleh sebab itu, hal yang tidak benar kalau banyak fenomena yang sedang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, lebih dilihat sebagai sebuah proses perubahan sosial. Karena perubahan sosial (termasuk budaya) lebih mengarah pada penempatan fenomena sebagai sebuah entitas yang tetap, pada hal dalam banyak kasus justru aspek-aspek perubahan tersebut cenderung berulang. Disinilah konsepsi Levi-Strauss tentang "transformasi" mendapatkan tempatnya.

Untuk itu yang diperlukan adalah analisis lebih jauh mengapa dan bagaimana hal ini hidup dan mempengaruhi kehidupan masyarakat pemiliknya. Mestika Zed (1992) misalnya pernah mengungkapkan bahwa mengkaji Minangkabau tidak bisa hanya melalui pendekatan budaya saja yang hanya menggambarkan fenomena empiris dalam masyarakat saja, tetapi perlu dilakukan dengan pendekatan struktural dimana banyak elemen perlu mendapat porsi dalam penjelasan tersebut. Kami menangkap kajian struktural yang dimaksudkan tidak sekedar hanya menjelaskan elemen-elemen dalam struktural

tersebut saja, tetapi yang paling penting adalah menjelaskan pola hubungan (Levi-Strauss lebih suka menggunakan kata "relasi") untuk menjelaskan fenomena masyarakat Minangkabau tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1966. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia No.2 (Oktober)*, hal. 1-24.
- Abdullah, Taufik. 1983. "Studi Tentang Minangkabau" dalam A.A.Navis (eds). *Dialektika Minangkabau. Dalam Kelulut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press, hal. 155-172.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2001. *Strukturalisme Levi-Strauss. Mitos dan Karya Sastra*. Yogyakarta: Galang Press.
- Amir M.S. 1997. *Adat Minangkabau. Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities (Komunitas-Komunitas Terbayang)*. Yogyakarta: Insist.
- Arifin, Zainal. 2004. *Kompromi Sebagai Dasar Kehidupan Orang Minangkabau*. Disampaikan dalam Seminar Internasional "Kebudayaan Minangkabau dan Potensi Etnik dalam Paradigma Multikultural" yang diadakan oleh Fakultas Sastra Universitas Andalas di Hotel Inna Muara tanggal 23-24 Agustus 2004.

- Arifin, Zainal. 2006. *Rumah Gadang sebagai Areana Percaturan Politik Anak Nagari*. Makalah yang disampaikan pada seminar "Rumah Gadang Sebagai Aset Budaya Minangkabau" yang diadakan oleh Museum Adityawarman Sumatera Barat pada tanggal 2 Agustus 2006.
- Azwar, Welhendri. 2001. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Benda-Beckmann, Keebet von. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Grasindo.
- Chadwick, R.J. 1991. "Matrilineal and Inheritance & Migration in a Minangkabau Community" dalam *Indonesia No.51 (April)*, hal. 47-81.
- Davis, Carol. 1995. "Hierarchy or Complementarity ? Gendered Expression of Minangkabau Adat" dalam *Indonesia Circle No.67*, hal. 273-292.
- Ekeh, Peter P. 1974. *Social Exchange Theory*. London: Heinemann.
- Esten, Mursal. 1993. *Minangkabau, Tradisi dan Perubahannya*. Padang: Angkasa Raya.
- Hughes, H. Stuart. 1970. "Structure and Society" dalam *Claude Levi-Strauss. The Anthropologist as Hero* (eds: E. Nelson Hayes & Tanya Hayes). Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.
- Irwan, Alexander & Ingrid Semaan. 1993. "Mempersatukan Struktur, Ruang dan Waktu : Sebuah Kritik terhadap Pendekatan Pascastrukturalis" dalam *Prisma (1), Januari 1993*.
- Junus, Umar. 1964. "Some Remarks on Minangkabau Social Structure" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde No.120*, hal. 293-326.
- Kahn, Joel S. 1980. *Minangkabau Social Formation: Indonesia Peasants and the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Ithaca and London : Cornell University Press.
- Keesing, Roger M. 1981. "Theories of Culture". Dalam Ronald W. Casson (eds). *Language, Culture, and Cognition. Anthropological Perspectives*. New York : Macmillan Publishing Co., Inc. 42-66.
- Levi-Strauss, Claude. 1963. *Structural Anthropology*. New York: Basic Books Inc.
- Maarif, Ahmad Syafei. 1996. "Gagasan Demokrasi dalam Perspektif Budaya Minangkabau" dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta. LKPSM.
- Marzali, Amri. 2004. "Minangkabau yang Gelisah" dalam Ch.N. Latief Dt.Bandar, et al., (eds) *Minangkabau yang Gelisah*. Bandung: CV.Lubuk Agung.
- Mitchel, Istutiah Gunawan. 1969. "The Socio-Cultural Environment and Mental Disturbance: Three Minangkabau Cases Histories" dalam *Indonesia No.7 (April)*, hal. 123-137.

- Naim, Mochtar. 1983. "Minangkabau dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara" dalam A.A.Navis (eds). *Dialektika Minangkabau. Dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgal Press, hal.56-67.
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Needham, Rodney. 1980. "Principles and Variations in the Structure of Sumbanese Society" dalam *The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia* (eds: James Fox). Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Oki, Akira. 1971. *Social Change in the West Sumatra Village (1908-1945)*. Ph.D Dissertation, Australia National University.
- Saanin, H.H.B. Datuk Tan Pariaman. 1989. "Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya" dalam M.A.W.Brouwer (eds). *Kepribadian dan Perubahannya*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sairin, Sjafri. 1996. "Demokrasi dalam Perspektif Kebudayaan Minangkabau" dalam: Mohammad Najib, dkk (eds), *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta. LKPSM.
- Scheffer, Harold W. 1970. "Structuralism in Anthropology" dalam *Structuralism* (eds: Jacques Ehrmann). New York: Anchor Books.
- Spradley, James P & David W. McCurdy. 1987. *Conformity and Conflict. Reading in Cultural Anthropology* (6th edition). Boston Toronto: Little, Brown and Company.
- Sturrock, John (eds). 2004. *Strukturalisme – Post Strukturalisme. Dari Levi Strauss sampai Derrida*. Surabaya: Jawa Pos Press.
- Tanner, Nancy. 1969. "Disputing and Dispute Settlement Among Minangkabau of Indonesia" dalam *Indonesia No.8 (April)*, hal. 21-68.
- Zed, Mestika et.al. (eds). 1992. *Perubahan Sosial di Minangkabau*. Padang : Pusat Studi Perubahan Sosial-Budaya.